

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian mengenai penetapan sertifikasi/labelisasi halal pada setiap produk untuk mengetahui respon usaha mikro terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada setiap produk.. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada setiap produk sangat berpengaruh pada setiap pembelian dan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap minat usaha mikro untuk memiliki sertifikasi halal pada setiap produknya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Asep Syarifuddin, 2015. Dalam jurnalnya yang berjudul ***Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri***. Disini menguraikan tentang bersertifikat halal atau tidaknya pada produk pangan industri karena produk makanan mempunyai peran penting untuk meningkatkan citra pangan nasional maupun di dunia internasional juga sangat penting untuk menghasilkan devisa. Pada saat bersamaan keamanan pangan harus mendapatkan perhatian serius. Selain itu pada jurnal ini dapat diketahui respon konsumen terhadap produk pangan yang bersertifikat halal dan non halal. Memakan makanan halal merupakan hak bagi ummat muslim. Masalah tersebut tidak hanya terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen (Siradj, 2015).

Kesimpulannya buku ini secara keseluruhan membahas tentang produk pangan yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal, hubungannya dengan judul penelitian penulis yang menjadi persamaan dan perbedaan adalah persamaannya sama-sama meneliti tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini berbicara gambaran untuk mengetahui sertifikasi halal dan non halal pada produk pangan secara umum sedangkan penelitian penulis fokus pada sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari.

Kedua, Ramlan, 2014. Dalam karyanya yang berjudul ***Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim***. Disini menjelaskan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari etika bisnis islam karena dalam islam diajarkan untuk memakan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Bisnis dalam Islam di maksudkan sebagai suatu aktivitas tentang bisnis dari berbagai bentuknya (dengan tak terbatas) tetapi dibatasi dengan cara pendapatan serta pengembangan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dengan kata lain kegiatan bisnis harus mengikuti ketentuan syariat (aturan-aturan dari Al-quran dan Hadits). Jadi yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis adalah persamaannya sama-sama berbicara tentang sertifikasi halal pada produk makanan, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim sebagai bagian dari penerapan etika bisnis dalam Islam. Sedangkan penelitian penulis berbicara tentang respon

pelaku usaha dan konsumen terhadap kewajiban penerapan sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan khususnya di Kota Kendari.

Ketiga, KN Sofyan, 2014. Dalam jurnal yang berjudul ***kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan***. Disini dibahas mengenai pasti atau tidaknya hukum sertifikat halal pada produk pangan. Dengan adanya pembahasan pada jurnal ini maka akan jelas mengenai hukum sertifikasi halal. Pemerintah sangat merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa peraturan. Akan tetapi, regulasi tersebut masih terkesan sectoral dan parsial, bahkan inkonsistensi. Hal itu, terlihat dalam mencermati undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan terutama pada pasal 10 dan 11 yang menjadi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaannya yaitu sama-sama berbicara tentang sertifikasi halal sedangkan perbedaannya pada penelitian ini berbicara regulasi tentang sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan secara umum sedangkan pada penelitian penulis hanya membicarakan respon pelaku usaha dan konsumen terhadap sertifikasi halal daging sapi pada rumah potong hewan Dinas Pertanian Kota Kendari. .

Keempat, T. Maryati, 2016. Dalam karyanya yang berjudul ***Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal***. Pada judul ini di jelaskan tentang faktor kendala yang terjadi dalam mengajukan sertifikasi halal. Adanya

kendala dalam mengajukan sertifikasi halal karena dalam pengajuan sertifikasi halal tidaklah mudah. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek dengan periode penelitian dari bulan Januari - April 2016. Kegiatan penelitian meliputi survei pendahuluan, pengumpulan data kuesioner dari 30 UMKM makanan beku di Jabodetabek yang mayoritas berbahan baku daging dan olahannya dan sebagian kecil produk olahan susu dan kue. Pengambilan sampel menggunakan gabungan judge mental sampling/ purposive sampling dan convenience sampling. Kesimpulannya adalah bahwa salah satu faktor tidak tercantumnya sertifikasi halal adalah karena terdapat kendala yang menyebabkan respon UMKM beragam untuk menanggapi. Yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu persamaannya adalah sama-sama membicarakan tentang sertifikasi halal sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini berbicara tentang faktor kendala dalam pengurusan sertifikasi halal sedangkan penelitian penulis berbicara tentang respon pelaku usaha dan konsumen mengenai sertifikasi halal.

*Kelima, Muh. Zumar, 2016. Dalam karyanya yang berjudul **Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand**. Disini dijelaskan tentang perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan antar agama dan negara dalam pengaturan produk yang halal di Indonesia dan Thailand. Secara umum di Indonesia sertifikasi halal merupakan gerakan sosial yang didukung negara, yaitu LPPOM MUI. Yang bertujuan untuk melindungi ummat islam dari barang-barang yang haram. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang MUI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pengaturan sertifikasi halal akan*

dikerjakan oleh lembaga, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berbeda dengan Thailand, sertifikasi halal menjadi sepenuhnya dimiliki Central Islamic Council Of Thailand (CICOT), seperti MUI di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat membantu negara di sektor ekonomi, terutama untuk kepentingan ekspor makanan ke Negara-negara muslim serta menarik wisatawan muslim ke Thailand. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini untuk penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa di Thailand penerapan sertifikasi halal sangat membantu perekonomian. Berbeda dengan Indonesia, produsen di Indonesia tidak semua produk bersertifikat halal. Yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis adalah persamaannya sama-sama berbicara tentang sertifikasi halal sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membandingkan antara sertifikasi halal yang ada di Indonesia dengan sertifikasi halal yang ada di Thailand. Sedangkan penelitian penulis hanya berbicara respon produsen dan konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal daging sapi di Rumah Potong Hewan yang ada di Kota Kendari.

*Keenam, Evi, 2015. Dalam jurnal yang dibuatnya berjudul **Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**. Di jurnal ini dijelaskan tentang sertifikasi halal yang dipandang dari perspektif sosiologi hukum. Umumnya, suatu pangan yang halal dan haram telah jelas dan juga telah dijelaskan macamnya. Tapi di antara halal dan haram masih terdapat ketidakjelasan yang sering dibilang dengan syubhat. Hal yang syubhat atau yang samar-samar ini memerlukan ilmu untuk menyingkapi kesyubhatannya sehingga menjadi jelas kedudukannya. Begitu juga dengan makanan terdapat makanan*

yang posisinya syubhat terutama makanan hasil olahan atau prosedur pengolahannya diragukan kehalalannya. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya adalah sama-sama berbicara dan meneliti tentang sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini berbicara sertifikasi halal pada sosiologi hukum formal sedangkan pada penelitian penulis berbicara sertifikasi halal pada hukum syariat atau hukum Islam.

*Ketujuh, M. Amir, 2014. Dalam karyanya yang berjudul **Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP POM MUI.*** Disini di jelaskan bahwa Komisi Fatwa MUI memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa-fatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu Komisi fatwa MUI, dalam menetapkan keputusan fatwa senantiasa menggunakan metode ijtihad jama'iy dan memilih pendapat yang mengandung mashlahah ammah (kemaslahatan umum) dan mengutamakan kehati-hatian dan selektif dalam memilih pendapat yang akan difatwakan. Yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis adalah persamaannya sama-sama berbicara tentang sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini berbicara tentang kewenangan komisi fatwa MUI tentang penyelesaian sertifikasi halal LPPOM MUI sedangkan penelitian penulis berbicara tentang kewajiban

penerapan sertifikasi halal daging sapi pada Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari.

Kedelapan, May Lim, 2017. Dalam karyanya yang berjudul ***Jaminan Produk Halal di Indonesia***. Dalam buku ini dijelaskan tentang mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 210 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaannya, memberikan keyakinan kepada konsumen / masyarakat tentang jaminan produk halal setelah bersertifikat halal sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini langsung berbicara tentang jaminan produk halal sedangkan dalam penelitian penulis berbicara tentang respon produsen dan konsumen tentang sertifikasi halal pada produk makanan atau daging sapi nanti setelah bersertifikasi halal baru bisa diberikan jaminan bahwa makanan atau produk makanan yang di konsumsi terjamin kehalalannya berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan tersebut, maka keberadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan industri menjadi suatu keniscayaan, begitupula pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sertifikasi halal pada daging sapi di tempat penyembelihan hewan RPH bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa daging yang diperoleh dari RPH merupakan produk halal, disamping itu membantu pengusaha sapi potong dengan memberikan edukasi bahwa, dengan adanya sertifikasi halal maka akan meningkatkan usahanya dalam penjualan dan pemasaran. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah sertifikasi halal, jaminan produk halal pada setiap makanan dan minuman bagi masyarakat dan konsumen merupakan hak untuk mendapatkannya, apalagi negara kita Indonesia mayoritas muslim, paling banyak mengkonsumsi produk hasil olahan baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Perlu diketahui bahwa Besarnya tingginya animo masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk yang halal, dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. (UU JPH No 33 Tahun 2014)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Respon

2.2.1.1 Pengertian Respon

Pengertian respon bermacam-macam tergantung pada cara pandang masing-masing, para ahli berpendapat bahwa kendatipun pada dasarnya pengertian tersebut mempunyai makna yang sama, tetapi respon itu sendiri berasal dari kata response yang artinya jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban.

Menurut Simamora, respon adalah reaksi konsumen terhadap stimuli tertentu. Menurut Swastha dan Handoko, respon adalah *prediposisi* (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Menurut sarlito, setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan/balasan (*respons*) terhadap stimulus. Pendapat selaras diungkap oleh Mar`at yang menyatakan bahwa respon merupakan reaksi akibat penerimaan stimulus, dimana stimulus adalah berita, pengetahuan, informasi, sebelum diproses atau diterima oleh indranya. Individu manusia berperan sebagai unsur pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang menentukan bentuk repon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri (Mashudi, 2015).

Menurut Berlo, merumuskan respon adalah suatu yang dilakukan oleh seorang atas hasil atau akibat menerima stimulus. Stimulus merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh seseorang melalui salah satu pengindranya. Respon dibagi atas dua bagian, respon yang tidak tampak (*covert respons*) dan respon yang tampak (*covert respons*). Respon yang tidak tampak dirumuskan ke dalam aspek kognisi (aspek pengetahuan) dan afeksi (sikap). Respon yang tampak diwujudkan ke dalam aspek psikomotorik (tingkah laku). Antara respon yang tampak dan respon tidak tampak terdapat suatu keterkaitan, tetapi hubungan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Sesuai artinya sistem kognitif dan komponen afektif mempunyai sifat yang sama di semua seginya maka, timbullah keadaan yang sesuai dengan psikomotorik dan tidak ada dorongan untuk berubah, sedangkan tidak selaras artinya sistem kognitif dan komponen afektif itu mempunyai celah-celah yang tidak bisa berjalan berbarengan, maka terjadilah

ketidak sesuaian dan timbullah tekanan yang mendorong untuk mengubah sistem kognitif sedemikian rupa sehingga tercapainya keadaan yang sesuai (Mashudi, 2015).

Beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa munculnya respon karena diawali adanya stimulant yang kemudian ditanggapi sampai muncul keinginan untuk bertindak. Respon hanya akan ada bila digambarkan dalam bentuk perilaku lisan dan perilaku perbuatan, lalu timbul proses evaluasi yang menentukan apakah menerima ataukah menolak terhadap objek atau produk yang dihadapi. Dengan demikian, pembahasan tentang respon berarti melakukan pembahasan sesuatu yang senantiasa berkaitan dengan pembahasan proses komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Respon biasanya memainkan peranan utama dalam membentuk sebuah perilaku. Respon terhadap merek tertentu, dalam beberapa hal, sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Respon positif terhadap suatu merek akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek tertentu, dan sebaliknya respon negative akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu merek.

2.2.2 Macam-macam Respon

Dalam Bahasa komunikasi Respon dimaksudkan sebagai aktivitas komunikasi yang memiliki hasil dalam istilah komunikasi sering disebut efek. sebuah aktivitas komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi kepada pesan yang disampaikan oleh pelaku komunikasi. Menurut Steven M. Chafe respon dibagi menjadi tiga bagian (Rahmat,1999):

1. Kognitif (*the cognitive component*): yang disebut dengan respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul jika terdapat perubahan terhadap yang dimengerti atau di persepsi dengan banyak orang.
2. Afektif (*the affective component*): yang disebut dengan respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif (*the conative component*): yang dimaksud dengan respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respon

Faktor Terbentuknya Respon dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua “stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan

tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera (Walsito, 1999).

2.3 Sertifikasi Halal

2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat perkembangannya termasuk bagaimana pengolahan pangan yang sangat bervariasi. Di pasar dapat dijumpai berbagai produk yang beragam jenisnya, baik yang buat perusahaan pangan lokal ataupun impor dari perusahaan luar. Bahkan saat ini banyak sekali pengolahan makanan yang bersifat siap saji dan makanan tersebut dibuat dari berbagai bahan yang tak semua makanan tersebut jelas kehalalannya. Dalam Alquran surat al-Baqarah 2: 168 dan al-Mâidah 3: 88 Allah SWT jelas sekali memerintahkan kepada umat

Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagian masyarakat awam berpendapat bahwa makanan yang sehat dan baik bisa memenuhi kebutuhan dan asupan gizi. Padahal tidak selamanya makanan yang sehat dan baik itu akan menambah kesehatan dan kebaikan, jika tidak dilengkapi dengan faktor halal (Ramlan N. , 2104)

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat yang mutlak untuk adanya label halal pada kemasan produk. (Departemen Agama RI, 2003). Sertifikat halal adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menjelaskan suatu produk telah sesuai dengan yang diajarkan agama. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk pencantuman label halal pada kemasan. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan giat mengadakan penelitian dan pengawasan yang selanjutnya mencantumkan label halal pada berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang tersebar di masyarakat dalam berbagai kemasan, secara terus menerus dilakukan dengan upaya memberikan kepastian status makanan yang dimakan dan produk kosmetik yang akan dipakai.

Sertifikat halal adalah surat yang di buat oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan menjelaskan sebuah produk telah sesuai atau belum pada ajaran agama islam. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk memiliki label halal. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara giat mengadakan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai macam makanan,

kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan dengan terus menerus dilakukan dalam upaya menjamin kepastian status makanan yang akan dimakan dan kosmetik yang akan dipakai. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi.
2. Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang oleh islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
3. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah dilakukan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut Syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Menurut (Hasan, 2014) Sertifikat halal merupakan surat edaran yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi terkait kehalalan sebuah produk pangan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang kekuasaan mengeluarkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM).

Untuk para konsumen, sertifikat halal mempunyai berbagai macam fungsi. *Pertama*, perlindungan konsumen muslim dari memakan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak memiliki kehalalan; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan aman; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Untuk produsen, sertifikat halal memiliki beberapa andil yang penting.

Pertama, sebagai tanggung jawab produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran dan untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Hasan, 2014).

Penentuan produk halal atau haramnya sebuah produk baik makanan, obat-obatan atau kosmetik tidaklah mudah. Disisi lain para ulama mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa banyaknya produk pangan, obat dan kosmetik saat ini. Asal usul bahan bisa melalui jalan yang sulit, bahkan dalam beberapa kasus sulit untuk ditentukan asal bahannya. Disisi lain, pemahaman para ilmuwan terhadap syariat Islam, ushul fikih dan metodologi penentuan halal haramnya suatu bahan pangan relatif minim. Dengan demikian, seharusnya para ulama mencoba memahami betapa kompleksnya produk pangan, obat dan kosmetik. Sedangkan ilmuwan Muslim seharusnya menggali kembali pengetahuan

syariatnya untuk membantu ulama memahami kompleksitas masalah yang ada (Apriyantono, 2009).

Halal dan baik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan terkait makanan yang dikonsumsi. Halal merupakan pemenuhan dari segi syariat dan “baik” dari segi mutu, kesehatan, gizi dan organoleptik. Untuk menyediakan makanan yang sangat baik, berbagai sistem dan peraturan telah distandarkan dan diimplementasikan. Mengonsumsi makanan haram akan mengeluarkan banyak dampak tidak baik, tidak hanya menimbulkan penyakit secara fisik, akan tetapi juga penyakit secara mental/spritual. Konsumsi pangan tidak halal merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh nenek moyang manusia (Nabi Adam As.) yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga. Selain itu konsumsi pangan tidak halal mengakibatkan doa tidak diterima, ibadah ditolak oleh Allah SWT dan susah taat serta senang maksiat (Moh.Anas Muchtar, 2013).

Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompoten menetapkan fatwa - fatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, agar fatwa halal tidak dikeluarkan berkali-kali (tumpang tindih) maka perlu dijelaskan tentang kewenangan dan ruang lingkup yang dapat difatwakan. Kewenangan disini adalah hak dan kekuasaan komisi fatwa MUI untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang akan difatwakan.

Dalam Buku Himpunan Fatwa MUI Tahun 2003 pada ketentuan umum pasal 7 tentang kewenangan dan hirarki disebutkan:

- a. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal atau masalah sebagai berikut:
 - 1). Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional.
 - 2). Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat menyebar luas ke daerah-daerah yang lain
- b. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal, kasus- kasus di daerah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa.
- c. Setiap Surat Keputusan fatwa di lingkungan MUI maupun MUI Daerah diputuskan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
- d. Jika MUI pusat telah menetapkan surat keputusan fatwa terhadap suatu permasalahan, maka MUI daerah tidak boleh menetapkan keputusan fatwa yang lain, dalam masalah yang sama, tetapi harus mengikuti dan tunduk pada keputusan MUI.
- e. Jika terjadi perbedaan keputusan fatwa MUI pusat dengan keputusan MUI daerah dalam masalah yang sama kedua dewan pimpinan MUI tersebut perlu mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dan penyelesaian yang lebih baik (Jakarta: MUI, 2003).

MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM- MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian

dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BP-POM merupakan kegiatan yang pastinya akan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. namun, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masa berlaku tahun 2013–2015. Jumlah produk bersertifikat halal tersebut ada sebanyak 98.543 atau memiliki persentase sebesar 50,6 persen ((LPPOM, 2009)

Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya (Pasal 3 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999).

Dalam buku (Mashudi, 2015) Secara umum, setiap peraturan hukum yang baik pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik berupa landasan hukum material maupun hukum formal. Begitupula dengan peraturan hukum terkait sertifikasi halal, tentu memiliki landasan hukum, baik menyangkut hukum material (yakni al-quran, al-hadits dan ijtihad) maupun hukum formal (yakni landasan filosofis (*philosophie gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), landasan politis (*politic gelding*) dan landasan yuridis (*juridische*).

Perihal landasan hukum mengenai sertifikasi halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2 Landasan Hukum Material

Landasan hukum material mengenai sertifikasi produk halal adalah landasan yang bersumber dari hukum agama, yaitu meliputi al-quran, al-hadits dan ijihad.

2.3.2.1 Al-quran

Ada beberapa ayat al-quran yang melandasi problem halal adalah Qs. Al-baqarah: 29, 168, 172, dan 188, Qs. Al-maidah: 5 dan 188, Qs. Al-anam: 145, Qs. Al-Nahl: 114, Qs. Al-A`raf: 157, Qs. Abasa: 24-32, Qs. At-taubah: 109 dan Qs. Al-Mu`minun: 51.

2.3.2.2 Al-Hadits (Sabda Nabi SAW)

﴿عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ الْآبَاءُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى الْآوَانِ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ الْآبَاءُ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْآوَاهِي الْقَلْبُ.﴾

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara kedua ada hal-hal yang musytabihal (syubhat, samar- samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman seperti seorang gembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh kedalamnya ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkanNya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila ia baik, maka baiklah tubuh tersebut, adan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. ” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain, Nabi saw juga bersabda berkaitan dengan mengonsumsi halal. Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa mengonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berpijak dari hal itu jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat islam sangat urgen dan memiliki makna cukup besar. Sehingga wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat islam.

2.3.2.3 Ijtihad

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar`i dari dalil-dalil syara yaitu Al- quran dan as-sunnah (Khallaf, 1978). Kemampuan berfikir manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menjadi sumber hukum islam ketiga ini disebut *arra`yu* atau ijtihad (Ali, 2002). Secara metodologis, ia merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan al-Hadits.

Hukum ijtihad diperkenankan, bila dilakukan oleh para mujtahid yang memenuhi syarat. Dasar untuk membuat ijtihad, secara konvensional diatur hierarki seperti

berdasar pemaknaan atas nash, dengan analogi, mencari kemaslahatan, dan lain-lain (Muhadjir, 2001).

Ijtihad yang digunakan adalah ijma` artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum- hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma` adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh ummat.

2.3.3 Landasan Hukum Formal

2.3.3.1 Landasan Filosofis (*philosophie gelding*)

Landasan filosofis adalah dasar filsafat, atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rencana atau draft atau rancangan peraturan hukum negara. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari suatu bangsa, terkandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik oleh suatu bangsa. Filsafat hidup suatu bangsa menjadi landasan pembentukan hukum untuk mengatur kehidupannya dalam bernegara. Jadi, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup bangsa, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

2.3.3.2 Landasan Sosiologis

Suatu peraturan hukum mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum

masyarakat. Hal ini penting agar hukum (perundang-undangnya) yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka (Syarif, 1992).

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat, atau hukum yang hidup (*living law*) dimana peraturan itu diterapkan. Hal ini bukan berarti, apa yang ada pada suatu saat pada suatu masyarakat akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*) (Manan, 1992), karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah (Arkinson, 1978), untuk itulah kecenderungan diakomodir dalam peraturan berorientasi masa depan.

2.3.3.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan. Selain menentukan dasar kewenangan pembentukannya, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Landasan hukum kewenangan membentuk dan keberadaan suatu peraturan sangat diperlukan, tanpa dasar hukum tersebut, pembentukan dan keberadaan suatu peraturan menjadi tidak sah secara hukum.

2.3.3.4 Landasan Administratif

Penggunaan istilah landasan administrative dalam buku ini dikandung maksud untuk membedakan antara landasan yuridis (*Juridische Gelding*) yang lebih fokus pada undang-undang dengan Peraturan Pemerintah yang dalam banyak hal berkaitan dengan praktik administrasi. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah RI tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan bahwa guna menghindari segala hal yang berdampak tidak baik, maka tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label atau iklan pangan. Tetapi perlindungannya secara batiniyah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non-diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal (UUD Pangan, 1999). Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

2.3.4 Manfaat Sertifikasi Halal

Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan setidaknya ada delapan keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya.

2.3.4.1 Meraih Keberkahan

Perintah mengkonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Tuhan yang ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. Perintah untuk memakan makanan halal bahkan diperintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Memproduksi makanan yang halal artinya bisa mengarahkan usaha menuju usaha yang berkah atau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini, bisa dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spiritual kepada konsumennya.

2.3.4.2 Melindungi Konsumen

Di Indonesia, kebanyakan konsumen beragama Islam. kebutuhan yang penting bagi umat Islam adalah mengonsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.

2.3.4.3 Memperoleh citra yang positif

Saat ini produk halal berkembang bersamaan dengan teknologi terutama teknologi pangan. Halal tidak hanya dianggap sebatas standar agama tertentu tetapi bisa menjadi standar keamanan konsumsi produk sebagaimana standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Alasannya, setelah halal ada istilah thoyyib yang berarti baik untuk dimakan. Menerapkan standar halal dan thoyyib membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan.

2.3.4.4 Produk otomatis memiliki sistem

Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa produk halal tidak hanya selembar sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI memiliki sebuah sistem produksi dan distribusi produk yang dinamakan Sistem Jaminan Halal atau SJH. Produk halal yang menerapkan sistem ini secara serius, otomatis memiliki manual proses produksi dan distribusi yang tertata rapi. Lebih dari itu, secara periodik dievaluasi oleh LPPOM MUI.

2.3.4.5 Lebih siap menghadapi MEA

Produk lokal yang lebih mudah mendapatkan sertifikat halal akan memiliki keunggulan, dan akan menjadi daya saing untuk menghadapi persaingan saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan. Dengan khusus, logo halal yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan logo halal di negara manapun, dengan kekhasannya bisa menjadi nilai emosional sendiri sehingga produk lokal tetap menjadi pilihan utama bangsa sendiri.

Jaminan halal juga diharapkan menjadi benteng yang dapat membendung produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, karena produk luar jika tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa dipasarkan di Indonesia.

Menurut Undang-undang MUI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019 seluruh produk konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, hingga produk modifikasi genetik yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Bahkan pemerintah juga mewajibkan produk-produk yang tidak halal untuk menyatakan ketidakhalalan secara jelas pada kemasannya.

2.3.4.6 Merebut hati pelanggan kelas menengah Indonesia

Konsumen yang memiliki kelas ekonomi menengah cenderung lebih cerdas dalam memilih produk, termasuk dalam memilih produk mana yang sudah memiliki jaminan halal. Dengan itu, produk yang memiliki sertifikat halal bisa memiliki potensi yang lebih besar untuk dipilih dan dikonsumsi.

2.3.4.7 Dilirik pasar muslim dunia

Pasar muslim dunia sedang menjadi sorotan. Dengan alasan, penduduk muslim di seluruh dunia tumbuh sangat pesat sekitar 1,5% dari total jumlah penduduk juga potensi ekonominya, yang konon lebih besar dari potensi China. Sehingga, produk yang sudah memiliki jaminan halal di Indonesia, bisa juga menjadi pilihan masyarakat muslim global, karena muslim umumnya memiliki standar konsumsi yang sama.

2.3.4.8 Memberikan ketenangan batin

Produk yang telah bersertifikat halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena, sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan dengan benar. Di sisi lain, Lutfiel menambahkan konsumen di Indonesia juga belum sepenuhnya memahami konsep halal. Banyak yang masih berpikir kalau makanan yang mereka konsumsi asal yang buat orang Islam pasti halal. Padahal, sangat penting tentang aspek ketelusurannya, seperti bahan yang dipakai.

“Masyarakat juga langsung yakin kalau makanan yang dijual Haji A misalnya, sudah pasti halal. Padahal apakah bahan bakunya sudah ditelusuri dan dari sumber yang halal,” ungkapnya.

2.4 Pelaku Usaha dan Konsumen

Pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat, badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang memiliki kedudukan atau mendirikan diri untuk dilakukan pada wilayah kegiatan hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut (Prabandini, 2016).

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu (Kristiyanti, 2011). Mendapatkan dan mengetahui informasi, diberikan tanda dan label itu memiliki arti agar produk dalam kemasan tersebut benar. Suatu produk perlu dilengkapi dengan informasi sebagai upaya dalam salah satu perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan /sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dapat diketahui kegunaan serta dari bahan-bahan apa produk tersebut dibuat karena dengan didapatkan informasi tersebut. Dapat dilaksanakan oleh pedagang tentang pemberian

informasi produk makanan kemasan dengan cara diberikan informasi dalam kemasan produk dimaksud, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

2.5 Fatwa MUI tentang Sertifikasi Halal

2.5.1 Hakikat dan Kedudukan Fatwa

Indonesia, meskipun bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan maupun sosial-politik. Oleh karena itu setiap aktivitas masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan multi atau lembaga fatwa. Selain itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya hanyalah sebuah legal *opinion* yang tidak mengikat. Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (MUI, 1997)

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, namun fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *tasyarru`* (membuat-buat syari`at baru), keduanya dilarang agama. Di Indonesia terdapat banyak ormas Islam dan sebagian dari itu memiliki lembaga fatwa. Hanya, banyak produk-produk fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa ormas Islam kurang efektif karena

hanya menjangkau komunitas di organisasi masing-masing. Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agama.

Dalam memberikan fatwa, para ulama merumuskan persoalan yang memerlukan penjelasan sesuai dengan bidang yang diperlukan (Depag, 2003) Lalu diedarkan kepada para ulama yang lain untuk diteliti secara seksama. Kalau terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama, diadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan penjelasan utuh dan dapat diterima dan sesuai dengan dalil *naqli* maupun *aqli*.

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. *Pertama*, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. *Kedua*, fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. *Ketiga*, fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syari`ah.

Fatwa dalam bentuk pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk yang ketiga ditetapkan oleh Dewan Syari`ah Nasional (DSN-MUI). Pada fatwa pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) yang berbunyi Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Fatwa tersebut memperkuat dan mengatur berbagai regulasi

halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal.

Pada persoalan-persoalan yang krusial fatwa dilakukan melalui forum *Ijtima`* Ulama dan Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI yang merupakan sidang fatwa tertinggi dan melibatkan ulama secara nasional. Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah tentang sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya ditetapkan langsung oleh komisi fatwa MUI. Namun, pada pembahasan mengenai persoalan-persoalan tertentu, seperti masalah kesehatan dan kedokteran, komisi fatwa mengundang para ahli di bidangnya (*ahlu al-hibri*) untuk memberikan penjelasan dan informasi.

Proses penetapan fatwa tentang produk makanan, minuman, dan kosmetika halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LP POM-MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikat halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam “laporan hasil auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat komisi fatwa.

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syari`at Islam, dalam hal ini benda haram li-*dzatihi* dan haram li-*ghairihi* (al- Mahi, 2006) yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari`at Islam dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut. Disamping itu, para auditor pun diingatkan bahwa yang mereka kerjakan itu merupakan tugas amanat umat dan tanggung jawab agama yang kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik- pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan secara seksama terhadap *ingredient* produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. c. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.

Ketiga, bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti, dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alkohol, untuk mendapat kepastian.

Keempat, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang

berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing; yang selanjutnya dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat. *Keenam*, dalam rapat komisi Fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti mendalam oleh peserta rapat Komisi. *Ketujuh*, suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. *Kedelapan*, produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat Komisi. *Kesembilan*, hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, direktur lembaga pemeriksa (LP POM-MUI), dan Ketua Umum MUI.

2.5.2 Sertifikasi Produk Halal di LP POM-MUI Pusat

Lembaga ini didirikan atas keputusan MUI berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Untuk kali pertama LP POM-MUI ini dipimpin oleh Dr. Amin Aziz sebagai Direktur dan setelah meletakkan dasar-dasar sertifikat halal dan berakhir pula masa jabatannya, pada 1 Desember 1993 dengan suara bulat menunjuk

Aisjah Girindra, Guru Besar Bidang Biokimia, sebagai Direktur LP POM-MUI (LP POM-MUI, 2005). Alasan lembaga ini didirikan adalah ajaran agama Islam mengatur sedemikian rupa tentang kehalalan dalam mengonsumsi serta tuntutan situasi dan kondisi umat. Dilatar belakangi oleh banyak sambutan dan kepercayaan masyarakat yang diterima LP POM-MUI, menyebabkan lembaga ini berusaha berbenah dan menyempurnakan diri, baik ke dalam maupun ke luar.

Untuk memperlancar upaya ini dibuatlah kerjasama seluas-luasnya dengan organisasi umat, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta serta pengembangan LP POM-MUI di daerah. Sehingga pada musyawarah yang dihadiri oleh seluruh MUI Provinsi, tanggal 13 Agustus 1994, telah diputuskan dan ditetapkan keberadaan LP POM-MUI daerah dengan berbagai ketentuan syarat dan cara kerja LPPOM-MUI Daerah (LPPOM-MUI, 2005).

